



## WALI KOTA DEPOK

Depok, 30 Maret 2020

Kepada:

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan  
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  
Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN).  
di  
DEPOK

SURAT EDARAN  
NOMOR: 300 / 155 - Huk / BKPSDM  
TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Depok dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sehubungan dengan situasi dan kondisi terkait perkembangan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Depok yang semakin meningkat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. sistem kerja yang dilakukan dengan menjalankan tugas kedinasan/bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Working From Home/WFH*) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan;
2. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau untuk Perangkat Daerah yang dipandang perlu oleh Kepala Perangkat Daerah untuk tetap bekerja di kantor; dan
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, harus tetap berada di dalam rumah/tempat tinggalnya masing-masing dan melaporkan kinerjanya kepada Atasan Langsung dan dimungkinkan menggunakan media online apabila diperlukan, serta siap apabila sewaktu-waktu mendapatkan tugas dari Atasan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok; dan
5. Yth. Komandan Distrik Militer 0508 Depok.